



P U T U S A N

Nomor 70/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TOMMY SUSANTO TAN, Pekerjaan: Swasta, Alamat : Jalan Perniagaan

Timur Nomor 53, RT 005, RW 001, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Mun Arif, SH.MH;
2. Agus Setya Wahyudi, SH;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM 'ARIF & ASSOCIATES' yang berkedudukan di Singaraja, Jalan Pulau Menjangan BTN Banyuning Indah Blok I No. 56, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 di bawah register nomor : 87/SK.TK.Bad/2018/PN. Sgr, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai TERLAWAN/ PENGUGAT ASAL** ;

L a w a n :

SUPRIJANTO, laki-laki, Tempat tanggal Lahir: Pasuruan, 17-10-1959, Agama Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Kupang Indah 19/29, RT.006/RW.005, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis,

Halaman. 1 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Ivan Setiady, SH.,MH.,M.Kn.,ACI, ARB;
2. Ega Sagita Dssiana, SH.,M.H. N.I.A.
16.02329;
3. Antonius Youngky Adrianto,S.H.N.I.A.
16.04713;

Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EGA & PARTNERS, berkantor di Jalan Pandugo Baru II, 19/67 Blok V-28, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 di bawah register nomor : 183 / SK. TK.Bad /2018 /PN. Sgr, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PELAWAN / TERGUGAT ASAL** ;

PENGADILAN TINGGI BALI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.Plw/2017/PN.Sgr. tanggal 5 Pebruari 2018 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat asal di dalam surat perlawanan tertanggal 7 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Juli 2017 dibawah register Nomor 82/Pdt.Plw/2017/PN.Sgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman. 2 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Syarat Formil

a. *Error in Persona*/ Salah Alamat

Bahwa, TERLAWAN (semula PENGGUGAT) telah salah alamat mengajukan gugatan wanprestasi, karena TERLAWAN (semula PENGGUGAT) bukanlah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada PELAWAN (semula TERGUGAT). Seharusnya TERLAWAN (semula PENGGUGAT) menggugat ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), lahir di Jakarta pada tanggal 8 September 1958, warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Managga Dua Elok Blok A/17, RT 002, RW 011, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang KTP dengan NIK 09520020809582001 (bukti PELAWAN -1). Berdasarkan fakta- fakta yang ada, secara yuridis TERLAWAN (semula PENGGUGAT) pada dasarnya tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap PELAWAN (semula TERGUGAT). Uraian lebih lanjut mengenai *Error in Persona* akan diuraikan lebih dalam dalam tanggapan atas pokok perkara.

b. Prematur

Bahwa, gugatan wanprestasi yang diajukan oleh TERLAWAN (semula PENGGUGAT) adalah prematur, karena jika TERLAWAN (semula PENGGUGAT) mendalilkan bahwa ini adalah suatu gugatan wanprestasi maka TERLAWAN (semula PENGGUGAT) wajib melayangkan surat teguran/ somasi kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) berdasarkan pasal 1238 KUHPERDATA, yang berbunyi, "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang*

Halaman. 3 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.” Dan selanjutnya didalam pasal 1243 KUHPERDATA diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal dengan istilah somasi. Namun, hingga saat perlawanan (*verzet*) ini diajukan, PELAWAN (semula TERGUGAT) belum pernah mendapatkan somasi sama sekali. Dan dengan memperhatikan fakta- fakta hukum ini, maka terbukti gugatan TERLAWAN (semula PENGUGAT) secara yuridis adalah premature dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Uraian lebih lanjut mengenai gugatan prematur ini akan diuraikan lebih dalam dalam tanggapan atas pokok perkara.*

c. Obscuur Libel/ Gugatan Kabur atau tidak jelas

Gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN kabur dan nyata- nyata tidak jelas, karena kuasa hukum dari **TERLAWAN (semula PENGUGAT) tidak membedakan antara Gugatan Wanprestasi ataupun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**. Tidak ada perjanjian utang piutang yang pernah dibuat, dan TERLAWAN (semula PENGUGAT) dalam gugatannya juga sangat jelas tidak pernah menyebutkan adanya Perjanjian Utang Piutang yang menjadi dasar dari gugatan wanprestasi.

Lebih jauh, TERLAWAN (semula PENGUGAT) dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan PELAWAN (semula TERGUGAT) telah melakukan perbuatan wanprestasi. Petitum TERLAWAN (semula PENGUGAT) ini jelas petitum yang tidak jelas dan keliru, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan TERLAWAN (semula PENGUGAT), sehingga perbuatan wanprestasi apa yang telah

Halaman. 4 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) kepada Majelis Hakim adalah petitum yang kabur, keliru dan tidak jelas. Bahkan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) telah meminta PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yaitu ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA). Sehingga, seharusnya gugatan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Uraian lebih lanjut mengenai gugatan kabur/ *Obscuur Libel* ini akan diuraikan lebih dalam dalam tanggapan atas pokok perkara.

d. *Exceptio Doli Presentis*/ Gugatan diajukan dengan itikad buruk

Bahwa, didalam materi gugatannya, TERLAWAN (semula PENGGUGAT) pada intinya telah mendalilkan bahwa PELAWAN (semula TERGUGAT) telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi dan menimbulkan kerugian. Namun berdasarkan fakta- fakta yang ada, terbukti bahwa tidak pernah ada hubungan utang piutang atau pinjam meminjam yang dibuktikan dengan suatu perjanjian, dan bahkan PELAWAN (semula TERGUGAT) tidak pernah menandatangani surat apapun dihadapan TERLAWAN (semula PENGGUGAT). Yang selalu berhubungan dengan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) adalah ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), karenanya terbukti gugatan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) yang diajukan sesungguhnya lebih didasari adanya itikad buruk dari TERLAWAN (semula PENGGUGAT) untuk memiliki tanah milik PELAWAN (semula TERGUGAT), dan sepatutnya gugatan yang didasari adanya itikad buruk untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Uraian lebih lanjut mengenai gugatan *Exceptio Doli Presentis* ini akan diuraikan lebih dalam dalam tanggapan atas pokok perkara

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

Halaman. 5 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PELAWAN (semula TERGUGAT) menolak secara tegas seluruh dalil- dalil, alasan- alasan, dan dasar- dasar yang diajukan oleh TERLAWAN (semula PENGGUGAT) dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa, PELAWAN (semula TERGUGAT) bermaksud menceritakan kembali duduk perkara dan latar belakang timbulnya perkara yang digugat oleh TERLAWAN (semula PENGGUGAT), yakni sebagai berikut:
3. Bahwa, pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh), antara PELAWAN (semula TERGUGAT) melakukan kerjasama bisnis/ usaha dengan seorang yang bernama ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), lahir di Jakarta pada tanggal 8 September 1958, warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Mangga Dua Elok Blok A/17, RT 002, RW 011, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang KTP dengan NIK 09520020809582001.
4. Bahwa, kerjasama bisnis/ usaha antara PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) adalah terkait usaha pemanfaatan kayu, sebagaimana dibuktikan dengan Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 503/35/BSRG/2010 tertanggal 21 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Sorong (bukti PELAWAN-2), Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu tertanggal 23 November 2010 (bukti PELAWAN -3), dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutan dan Perkebunan Nomor 522.2/312/Dishutbun-PB/V/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2011 (bukti PELAWAN-4). Ketiga dokumen inilah yang meyakinkan PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk bekerjasama dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA).
5. Bahwa, bukti bahwa ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) mengajak PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk bekerjasama adalah

Halaman. 6 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberikannya Surat Kuasa dari ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk mewakili ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dalam melaksanakan kerjasama pemanfaatan kayu di papua tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 November 2010 (bukti PELAWAN -5).

6. Bahwa, pada awalnya kerjasama antara PELAWAN (semula TERGUGAT) berjalan lancar hingga pada sekitar bulan Mei tahun 2012 (dua ribu dua belas), ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) mengalami kesulitan dana dan membutuhkan tambahan modal untuk kepentingan bisnis/usahanya.
7. Bahwa, karena kesulitan modal maka ONG CHAU SENG (alias TIRTA WIDJAJA) mencari tambahan modal dengan meminjam uang kepada TERLAWAN (semula PENGGUGAT) yang digunakan untuk menambah modal dalam kaitannya dengan kerjasama antara PELAWAN (semula TERGUGAT) dan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA). Menurut pengakuan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) kepada PELAWAN semula TERGUGAT, ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) telah mengenal TERLAWAN (semula PENGGUGAT) cukup lama dan telah sering melakukan pinjam meminjam uang kepada TERLAWAN (semula PENGGUGAT), sehingga PELAWAN (semula TERGUGAT) percaya dengan cerita dari ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA). Lebih lanjut, PELAWAN (semula TERGUGAT) sama sekali tidak pernah ke rumah/ kantor/ tempat usaha TERLAWAN (semula PENGGUGAT), maupun juga tidak pernah menandatangani surat apapun didepan TERLAWAN (semula PENGGUGAT).
8. Bahwa, dalam kerjasama antara PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) telah disepakati

Halaman. 7 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang mempunyai tugas untuk mencari tambahan modal adalah tugas dari ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA).

9. Bahwa, melihat adanya kesulitan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dalam mencari tambahan modal, maka atas dasar itikad baik dari PELAWAN (semula TERGUGAT) dan juga untuk membantu secara moral kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dalam mencari tambahan modal, maka PELAWAN (semula TERGUGAT) memberikan 1 (satu) buah Sertipikat Asli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Desa Musi, seluas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama SUPRIJANTO, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 2204010800232 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00006/Musi/2006, terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Nyoman Kuning;

Sebelah Barat : Tanah milik Ketut Canab;

Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Kadia/ Jalan Raya
Gilimanuk Singaraja; dan

Sebelah Timur : Tanah milik Nyoman Latra

kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) **semata- mata untuk dijadikan bantuan moral** kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) untuk mendapatkan tambahan modal dari TERLAWAN (semula PENGUGAT).

10. Bahwa, sepengetahuan dari PELAWAN (semula TERGUGAT), bantuan moral berupa sertipikat asli tanah tersebut ditunjukkan kepada TERLAWAN (semula PENGUGAT) bukan semata- mata digunakan sebagai jaminan pembayaran utang, karena menurut pengakuan ONG

Halaman. 8 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) kepada PELAWAN (semula TERGUGAT), ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) juga menyerahkan Bilyet Giro kepada TERLAWAN (semula PENGGUGAT).

11. Bahwa, PELAWAN (semula TERGUGAT) memang benar mengetahui adanya tambahan modal yang diberikan oleh TERLAWAN (semula PENGGUGAT) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), namun **tambahan modal tersebut diberikan oleh TERLAWAN (semula PENGGUGAT) kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) untuk mendukung usaha/ bisnisnya**, terbukti dengan jelas bahwa, uang tersebut *ditransfer* oleh TERLAWAN (semula PENGGUGAT) kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), baru setelah itu ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) *mentransfer* kembali uang tersebut kepada PELAWAN semula TERGUGAT, karena PELAWAN (semula TERGUGAT) diminta untuk membantu usaha pemanfaatan kayu sebagaimana juga terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa PELAWAN (semula TERGUGAT) mendapatkan Surat Kuasa tertanggal 26 November 2010 sebagaimana tertulis di point 5 diatas dari ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA).

12. Bahwa, menurut pengakuan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) bahwa tambahan modal tersebut telah dipotong bunga sekitar 5% (lima persen) dimuka, namun mengenai batas waktu pengembalian dan bagaimana cara mencicil kesemuanya merupakan kesepakatan antara ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dan TERLAWAN (semula PENGGUGAT). Sehingga dari rangkaian bukti dan perbuatan hukum tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa **hubungan hukum pinjam meminjam uang tersebut hanya antara ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dan TERLAWAN (semula PENGGUGAT), dan tidak ada hubungan hukum**

Halaman. 9 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara TERLAWAN (semula PENGUGAT) dengan PELAWAN (semula TERGUGAT).

Dan hal ini pun telah diakui oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) dalam surat gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa sebagaimana dimaksud dalam point ke 1 dan 2 tentang Surat Tanda Terima aquo, Pengugat kemudian memberikan hutang sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditransfer terlebih dahulu atau melalui rekening saksi TIRTA WIDJAJA (ONG CHAU SENG) dan oleh saksi tersebut kemudian telah ditransfer ke rekening TERGUGAT** yaitu Bank Mandiri Cabang Jaya Pura dengan Nomor Rekening: 154-001-0056442 an SUPRIJANTO."*

Sehingga dari dalil gugatan tersebut telah berkesesuaian bahwa **bukan PELAWAN (semula TERGUGAT) yang menerima uang, melainkan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), dan hubungan hutang piutang tersebut adalah hubungan antara TERLAWAN (semula PENGUGAT) dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), dan bukan hubungan antara PELAWAN (semula TERGUGAT), karena hubungan antara ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dan PELAWAN (semula TERGUGAT) adalah semata-mata hubungan kerjasama dimana ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) memberikan kuasa kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk membantu dalam hal izin pemanfaatan kayu.**

13. Bahwa, PELAWAN (semula TERGUGAT) tidak pernah menandatangani surat tanda terima berupa apapun dihadapan TERLAWAN (semula PENGUGAT) sebagaimana yang didalilkan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) dalam surat gugatannya yang berbunyi:



*“Bahwa kemudian, Penggugat menyanggupi untuk memberikan pinjaman atau hutang dengan perhitungan bunga sebesar 5% setiap 3 bulan, sehingga pada tanggal 16 Mei 2012 dibuatlah **Surat Tanda Terima dibawah tangan yang didalamnya berisi klausul- klausul terkait hak-hak dan kewajiban para pihak yang juga diketahui oleh saksi yang bernama TIRYA WIDJAJA (ONG CHAU SENG).**”*

PELAWAN (semula TERGUGAT) meragukan keaslian Surat Tanda Terima dibawah tangan yang didalilkan oleh TERLAWAN (semula PENGGUGAT), karena seingat dan sepengetahuan PELAWAN (semula TERGUGAT) tidak pernah menandatangani surat apapun dengan TERLAWAN (semula PENGGUGAT). Namun sepengetahuan dan seingat PELAWAN (semula TERGUGAT), PELAWAN (semula TERGUGAT) hanya pernah menandatangani 1 (satu) surat dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), dan PELAWAN (semula TERGUGAT) tidak tahu persis apa isi surat tersebut karena ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) meminta tandatangan PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan alasan hanya sebagai formalitas, sehingga PELAWAN (semula TERGUGAT) percaya dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA).

14. Bahwa, terhadap pinjaman uang yang diberikan oleh TERLAWAN (semula PENGGUGAT) kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), sepengetahuan PELAWAN (semula TERGUGAT) bahwa ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) telah melakukan pembayaran dan cicilan kepada TERLAWAN (semula PENGGUGAT). Sehingga pengembalian uang tersebut kepada TERLAWAN (semula PENGGUGAT) merupakan tanggung jawab penuh dari ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA). Secara logika, jika memang ONG CHAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) tidak pernah membayar cicilan dan bunga sama sekali kepada TERLAWAN (semula PENGUGAT), tidak mungkin TERLAWAN (semula PENGUGAT) baru menggugat dan mendiamkan hal tersebut selama 2012 hingga 2017 atau kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.

15. Bahwa terhadap dalil TERLAWAN (semula PENGUGAT) yang menuliskan dalam gugatannya sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan tanda terima dokumen tertanggal 22 Mei 2012. TERGUGAT telah menyerahkan dokumen berupa 1 (satu) buah Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 210/ Desa Musi seluas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali kepada TERGUGAT yang tujuannya adalah sebagai agunan atau jaminan terhadap pelunasan hutang"

PELAWAN (semula TERGUGAT) sangat keberatan dengan dalil gugatan TERLAWAN (semula PENGUGAT) ini, karena apabila benar tujuan dari penyerahan sertipikat asli tanah ini adalah kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) yang akan digunakan sebagai agunan atau jaminan terhadap pelunasan utang, maka bukankah ada lembaga dalam hukum jaminan berupa "Hak Tanggungan" sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, logikanya adalah PELAWAN (semula TERGUGAT) menyerahkan secara sukarela kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) maka seyogyanya juga jika logikanya benar sertipikat tersebut akan digunakan sebagai jaminan utang antara ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dengan TERLAWAN (semula PENGUGAT), maka PELAWAN (semula TERGUGAT) pasti juga tidak berkeberatan dan bersedia untuk mengikatkan tanahnya sebagai jaminan dalam bentuk HAK

Halaman. 12 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUNGAN, namun kenyataannya bahwa tujuan utama PELAWAN (semula TERGUGAT) memberikan sertifikat asli tanah miliknya kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) adalah hanya untuk bantuan moral supaya ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dapat mendapatkan pinjaman dari TERLAWAN (semula PENGGUGAT).

Hal-hal yang PELAWAN (semula TERGUGAT) kemukakan diatas selain berdasarkan logika, kenyataan, dan kejujuran, juga didukung dengan ketentuan perundang-undangan, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, disebutkan bahwa: *"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."*

Selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, disebutkan bahwa, *"Hak atas Tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan."*

16. Dari kedua pasal tersebut diatas, jelaslah bahwa agunan atau jaminan terhadap pelunasan hutang untuk sertifikat Hak Milik adalah Hak Tanggungan, dan PELAWAN (semula TERGUGAT) berasumsi bahwa TERLAWAN (semula PENGGUGAT) tidak memahami secara mendasar tentang hukum jaminan, dan terlihat **ada itikad tidak baik dari TERLAWAN (semula PENGGUGAT)** yang berulang kali menyebutkan

Halaman. 13 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak milik tersebut untuk dijadikan jaminan pelunasan utang, bahkan itikad tidak baik dari TERLAWAN (semula PENGUGAT) tersebut terlihat bahwa TERLAWAN (semula PENGUGAT) ingin menguasai tanah tersebut dengan meminta sita *conservatoir* atas tanah tersebut dari pengadilan.

17. Bahwa, untuk mendukung dalil dalam perlawanan ini, maka logikanya adalah jikalau benar peruntukan sertipikat adalah sebagai jaminan utang, maka secara hukum/ yuridis harus ada suatu Perjanjian Utang Piutang yang disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas sertipikat tanah tersebut (*vide pasal 3 dan pasal 10 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*), sehingga TERLAWAN (semula PENGUGAT) tidak perlu melayangkan gugatan ini, melainkan hanya melakukan eksekusi atas hak tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan obyek hak tanggungan tersebut dapat dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, dan hasil dari penjualan obyek Hak Tanggungan dapat digunakan untuk melunasi utang. **Namun kenyataannya tidak ada Perjanjian Utang Piutang antara PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan TERLAWAN (semula PENGUGAT) untuk dijadikan dasar atas pemberian Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik tersebut.**

18. Bahwa, atas keadaan sebagaimana dimaksud diatas maka PELAWAN (semula TERGUGAT) menyimpulkan bahwa TERLAWAN (semula PENGUGAT) tidak mengerti dan memahami serta meresapi LEMBAGA HUKUM JAMINAN, dan bahkan tidak memaknai apakah antara PELAWAN (semula TERGUGAT) dan TERLAWAN (semula PENGUGAT) memiliki hubungan hukum apa tidak.

Halaman. 14 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, kemudian TERLAWAN (semula PENGGUGAT) malah menjelek-
jelekan/ mencoreng nama baik PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan
mendalilkan bahwa PELAWAN (semula TERGUGAT) tidak memiliki itikad
baik, perlu diketahui bahwa PELAWAN (semula TERGUGAT) selalu
mempunyai itikad baik. PELAWAN (semula TERGUGAT) berkomitmen
untuk membantu ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) untuk
menyelesaikan utang piutangnya dengan TERLAWAN (semula
PENGKUGAT), karena untuk menghormati hubungan kerjasama yang
terjalin selama ini dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA).
Malahan sekarang ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) ibarat
menikam PELAWAN (semula TERGUGAT) dan menimpakan kewajiban
pembayaran utangnya kepada PELAWAN (semula TERGUGAT).
20. Bahwa, lebih jauh, ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) bahkan
menimpakan kesalahan yang ia perbuat dan menyudutkan PELAWAN
(semula TERGUGAT), padahal kita ketahui bahwa yang berhutang adalah
antara ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dengan TERLAWAN
(semula PENGKUGAT), karena PELAWAN (semula TERGUGAT) hanya
mendapatkan kuasa untuk membantu usaha kayu milik ONG CHAU
SHENG (alias TIRTA WIDJAJA). Dari rangkaian peristiwa ini, terlihat jelas
ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) membantu TERLAWAN
(semula PENGKUGAT) dengan kedok sebagai saksi untuk menjatuhkan
kredibilitas PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan adanya gugatan ini.
21. Bahwa, patut diragukan dalil- dalil dari kuasa hukum TERLAWAN (semula
PENGKUGAT) karena tanpa didasari adanya suatu perjanjian,
TERLAWAN (semula PENGKUGAT) menggugat dengan “gugatan
wanprestasi/ pelanggaran perjanjian”, yang seharusnya salah dan tidak
tepat karena tidak ada hubungan hukum apapun juga antara PELAWAN
(semula TERGUGAT) dengan TERLAWAN (semula PENGKUGAT),

Halaman. 15 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak adanya perjanjian yang pernah ditandatangani oleh PELAWAN (semula TERGUGAT), sehingga sudah sangat jelas dan beralasan bahwa gugatan yang dilayangkan itu kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

22. Bahwa, terlebih TERLAWAN (semula PENGUGAT) juga salah menerapkan pasal 1238, 1239, dan 1243 KUHPERDATA: dimana tidak ada somasi yang pernah diterima oleh PELAWAN (semula TERGUGAT) selama ini, dan gugatan ini bukanlah gugatan wanprestasi karena tidak berdasarkan atas suatu perjanjian, lebih jauh tidak tepat bahwa TERLAWAN (semula PENGUGAT) menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga karena unsur dalam pasal 1238, 1239, 1243 dan 1246 KUHPERDATA secara nyata- nyata tidak terpenuhi. Sehingga oleh karena itu, sangat beralasan bahwa TERLAWAN (semula PENGUGAT) mengembalikan sertifikat asli tanah milik PELAWAN (semula TERGUGAT), dan melayangkan gugatan kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA).

DALAM REKONPENSI

23. Bahwa, oleh sebab hal- hal yang dikemukakan diatas mengenai perbuatan TERLAWAN (semula PENGUGAT) yang melayangkan gugatan wanprestasi kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) membuat PELAWAN (semula TERGUGAT) dirugikan secara hukum, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPERDATA, PELAWAN (semula TERGUGAT) berhak untuk menggugat balik TERLAWAN (semula PENGUGAT) atas suatu gugatan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPERDATA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian."

24. Bahwa, menurut pasal 1365 KUHPERDATA, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk dapat digugatnya suatu perbuatan melawan hukum, adapun unsur- unsur yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan

Perbuatan gugatan wanprestasi yang dilayangkan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) terhadap PELAWAN (semula TERGUGAT) yang secara sah dan meyakinkan salah alamat, yang seharusnya ditujukan kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA).

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) telah melanggar hak- hak dari PELAWAN (semula TERGUGAT) dan sangat bertentangan dengan kewajiban hukum si TERLAWAN (semula PENGUGAT).

c. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dimaksud adalah faktor yang menghubungkan antara TERLAWAN (semula PENGUGAT) dengan perbuatannya yang menggugat PELAWAN (semula TERGUGAT). Dalam hal ini, seyogyanya si TERLAWAN (semula PENGUGAT) mengetahui batas- batas dari materi gugatannya karena yang berhutang kepadanya bukanlah PELAWAN (semula TERGUGAT), melainkan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), sehingga dapat dikatakan unsur kesalahan ini berupa kesengajaan yang nyata-nyata dilakukan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT).

d. Adanya Hubungan Sebab Akibat (kausalitas) antara Perbuatan dan Kerugian

Halaman. 17 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena perbuatan TERLAWAN (semula PENGUGAT) maka timbullah kerugian yang dialami, dan hubungan antara perbuatan dan kerugian ini terlihat sangat jelas dan langsung. Kredibilitas dari PELAWAN (semula TERGUGAT) menjadi jelek dimata kerabat dan masyarakat, kehormatan, harkat, martabat, dan kedudukan PELAWAN (semula TERGUGAT) pun menjadi tercoreng. Kerugian ini adalah akibat dari perbuatan si TERLAWAN (semula PENGUGAT), yang tanpa adanya gugatan wanprestasi seharusnya kerugian ini tidak muncul.

25. Bahwa, di dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPdata yang berbunyi: *"Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan."* Lebih lanjut menurut penjelasan **Prof. Rosa Agustina** dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menerangkan kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPERDATA, pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril). Adapun kerugian yang diderita oleh PELAWAN (semula TERGUGAT) adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Kerugian bahwa diatas tanah milik PELAWAN (semula TERGUGAT) seluas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) sudah tidak dapat diusahakan lagi untuk mencari nafkah (hilangnya hak menikmati tanah milik sendiri) dari tahun 2012 jika disewakan kepada pihak lain selamat 5 (lima) tahun maka dapat setidaknya- tidaknya dihasilkan Rp 200.000.000,- x 5 (lima) Tahun = Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

b. Kerugian Immateril

Halaman. 18 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat pencorengan nama baik akibat dari gugatan wanprestasi yang dilayangkan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) yang secara jelas dan meyakinkan keliru sehingga telah menghina kehormatan, harkat, martabat, dan kedudukan dari diri PELAWAN (semula TERGUGAT). Maka untuk itu pantaslah dan sangat beralasan untuk PELAWAN (semula TERGUGAT) meminta ganti kerugian Immateril sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pemenuhan gugatan Immateril ini berpedoman pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994** yang berbunyi “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*”.

26. Bahwa, karena gugatan perlawanan ini didukung oleh alat bukti yang otentik dan dengan mengingat gugatan wanprestasi yang diajukan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) adalah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap PELAWAN (semula TERGUGAT), maka sangat beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali atas gugatan verzet ini.

27. Bahwa, selanjutnya jika Majelis Hakim menjatuhkan putusan sehingga terbukti TERLAWAN (semula PENGUGAT) adalah pihak yang kalah maka adalah patut menurut hukum apabila kepada TERLAWAN (semula PENGUGAT) dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman. 19 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, PELAWAN (semula TERGUGAT) mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

1. Menyatakan perlawanan PELAWAN (semula TERGUGAT) secara formil dapat diterima.
2. Menyatakan PELAWAN (semula TERGUGAT) sebagai Pelawan yang benar.
3. Mengabulkan seluruh perlawanan PELAWAN (semula TERGUGAT).
4. Membatalkan Putusan Verstek atas perkara Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.SGR.
5. Menyatakan gugatan asal TERLAWAN (semula PENGUGAT) tidak dapat diterima.
6. Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan.
7. Memerintahkan TERLAWAN (semula PENGUGAT) untuk mengembalikan Sertipikat Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Desa Musi seluas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan ini dibacakan.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan rekonpensi PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk seluruhnya.

Halaman. 20 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan TERLAWAN (semula PENGUGAT) yang melayangkan gugatan wanprestasi terhadap PELAWAN (semula TERGUGAT) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi PELAWAN (semula TERGUGAT).
3. Menghukum TERLAWAN (semula PENGUGAT) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) secara seketika dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan.
4. Menghukum TERLAWAN (semula PENGUGAT) untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) secara seketika dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan.
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, kasasi, dan/ atau upaya hukum lain.

DALAM EKSEPSI, DALAM KONPENSI, DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum TERLAWAN (semula PENGUGAT) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan/Tergugat asal terdapat perbaikan/ revisi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan wanprestasi Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.SGR telah diajukan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) terhadap PELAWAN (semula TERGUGAT).
2. Bahwa, hingga saat gugatan perlawanan (VERZET) ini diajukan/ didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, PELAWAN (semula TERGUGAT) secara formil belum pernah menerima panggilan sidang maupun pemberitahuan atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.SGR, oleh karena itu berdasarkan pasal 129

Halaman. 21 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, gugatan perlawanan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Undang- Undang/ hukum sehingga mohon dapat diterima.

3. Bahwa, berdasarkan pasal 129 ayat (1) HIR ([*Het Herzien Inlandsch Reglement*](#)) dan pasal 83 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) menyatakan bahwa, "Tergugat yang sedang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu."
4. Bahwa, adapun amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.SGR adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
 - 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
 - 3) Menyatakan sah dan berharga (*goed en van waarde verklaren*) terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh jurusita pengadilan negeri singaraja sesuai berita acara sita jaminan nomor 82/Pdt.G.Sita/2017/PN.Sgr., tertanggal 30 Maret 2017;
 - 4) Menyatakan sah dan mengikat Surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2012 dan Surat Tanda Terima Sertifikat tertanggal 22 Mei 2012 ;
 - 5) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
 - 6) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang beserta bunga sebesar Rp. 5.550.000.000.- (lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian: Hutang pokok sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) ditambah, Perhitungan bunga sebesar 5 % setiap 3 bulan terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan Januari 2017 yaitu $85 \% \times \text{Rp. } 3.000.000.000,-$ (tiga milyar rupiah) = Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh

Halaman. 22 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah); Secara kontan dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- 7) Menghukum Tergugat, apabila gagal atau tidak mampu mengembalikan kerugian materiil tersebut di atas maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 210/desa MUSI an. SUPRIYANTO disita dan dilelang yang hasil lelangnya diserahkan secukupnya kepada Penggugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat;
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 9) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Adapun yang menjadi dasar keberatan PELAWAN (semula TERGUGAT) atas putusan verstek Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.SGR, adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Syarat Formil

a. *Error in Persona*/ Salah Alamat

Bahwa, TERLAWAN (semula PENGUGAT) telah salah alamat mengajukan gugatan wanprestasi, karena TERLAWAN (semula PENGUGAT) bukanlah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada PELAWAN (semula TERGUGAT). Seharusnya TERLAWAN (semula PENGUGAT) menggugat ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), lahir di Jakarta pada tanggal 8 September 1958, warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Managga Dua Elok Blok A/17, RT 002, RW 011, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Halaman. 23 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang KTP dengan NIK 09520020809582001 (bukti PELAWAN-1).

Berdasarkan fakta- fakta yang ada, secara yuridis TERLAWAN (semula PENGUGAT) pada dasarnya tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap PELAWAN (semula TERGUGAT). Uraian lebih lanjut mengenai *Error in Persona* akan diuraikan lebih dalam dalam tanggapan atas pokok perkara.

b. Prematur

Bahwa, gugatan wanprestasi yang diajukan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) adalah prematur, karena jika TERLAWAN (semula PENGUGAT) mendalilkan bahwa ini adalah suatu gugatan wanprestasi maka TERLAWAN (semula PENGUGAT) wajib melayangkan surat teguran/ somasi kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) berdasarkan pasal 1238 KUHPERDATA, yang berbunyi, *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."* Dan selanjutnya didalam pasal 1243 KUHPERDATA diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal dengan istilah somasi. Namun, hingga saat perlawanan (*verzet*) ini diajukan, PELAWAN (semula TERGUGAT) belum pernah mendapatkan somasi sama sekali. Dan dengan memperhatikan fakta- fakta hukum ini, maka terbukti gugatan TERLAWAN (semula PENGUGAT) secara yuridis adalah premature dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Uraian lebih lanjut mengenai gugatan prematur ini akan diuraikan lebih dalam dalam tanggapan atas pokok perkara.

c. Obscuur Libel/ Gugatan Kabur atau tidak jelas

Halaman. 24 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN (semula PENGGUGAT) kabur dan nyata- nyata tidak jelas, karena kuasa hukum dari **TERLAWAN (semula PENGGUGAT)** tidak membedakan antara Gugatan Wanprestasi ataukah **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**. Tidak ada perjanjian utang piutang yang pernah dibuat, dan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) dalam gugatannya juga sangat jelas tidak pernah menyebutkan adanya Perjanjian Utang Piutang yang menjadi dasar dari gugatan wanprestasi. Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum pertama yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan penggugat ada perjanjian pinjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat...”,

namun dimanakah Perjanjian Pinjaman Uang tersebut? Karena dari 7 (tujuh) bukti- bukti surat yang diajukan oleh TERLAWAN (semula PENGGUGAT) tidak ada satupun bukti perjanjian pinjaman uang sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum.

Lebih jauh, TERLAWAN (semula PENGGUGAT) dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan PELAWAN (semula TERGUGAT) telah melakukan perbuatan wanprestasi. Petitum TERLAWAN (semula PENGGUGAT) ini jelas petitum yang tidak jelas dan keliru, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan TERLAWAN (semula PENGGUGAT), sehingga perbuatan wanprestasi apa yang telah dimintakan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) kepada Majelis Hakim adalah petitum yang kabur, keliru dan tidak jelas. Bahkan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) telah meminta PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yaitu ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA). Sehingga, seharusnya gugatan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) dinyatakan tidak diterima (*Niet*

Halaman. 25 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onvankelijk Verklaard). Uraian lebih lanjut mengenai gugatan kabur/ *Obscuur*

Libel ini akan diuraikan lebih dalam dalam tanggapan atas pokok perkara.

d. *Exceptio Doli Presentis*/ Gugatan diajukan dengan itikad buruk

Bahwa, didalam materi gugatannya, TERLAWAN (semula PENGUGAT) pada intinya telah mendalilkan bahwa PELAWAN (semula TERGUGAT) telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi dan menimbulkan kerugian. Namun berdasarkan fakta- fakta yang ada, terbukti bahwa tidak pernah ada hubungan utang piutang atau pinjam meminjam yang dibuktikan dengan suatu perjanjian, dan bahkan PELAWAN (semula TERGUGAT) tidak pernah menandatangani surat apapun dihadapan TERLAWAN (semula PENGUGAT). Yang selalu berhubungan dengan TERLAWAN (semula PENGUGAT) adalah ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), karenanya terbukti gugatan TERLAWAN (semula PENGUGAT) yang diajukan sesungguhnya lebih didasari adanya itikad buruk dari TERLAWAN (semula PENGUGAT) untuk memiliki tanah milik PELAWAN (semula TERGUGAT), dan sepatutnya gugatan yang didasari adanya itikad buruk untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Uraian lebih lanjut mengenai gugatan *Exceptio Doli Presentis* ini akan diuraikan lebih dalam dalam tanggapan atas pokok perkara

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

1. Bahwa, PELAWAN (semula TERGUGAT) menolak secara tegas seluruh dalil- dalil, alasan- alasan, dan dasar- dasar yang diajukan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa, PELAWAN (semula TERGUGAT) bermaksud menceritakan kembali duduk perkara dan latar belakang timbulnya perkara yang digugat oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT), yakni sebagai berikut:

Halaman. 26 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh), antara PELAWAN (semula TERGUGAT) melakukan kerjasama bisnis/ usaha dengan seorang yang bernama ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), lahir di Jakarta pada tanggal 8 September 1958, warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Mangga Dua Elok Blok A/17, RT 002, RW 011, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang KTP dengan NIK 09520020809582001.

4. Bahwa, kerjasama bisnis/ usaha antara PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) adalah terkait usaha pemanfaatan kayu, sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 503/35/BSRG/2010 tertanggal 21 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Sorong (bukti PELAWAN-2),
- b. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu antara PT PAPUA MAJU PERKASA dan PT SAPTA ASIEN MID-EAST pada area izin pemanfaatan kayu (IPK) PT PAPUA MAJU PERKASA rencana kerja tahun 2010-2011 yang dilegalisasi oleh Notaris EDISON JINGGA, SH dibawah Nomor 469/LEG/XII/2010 tertanggal 23 November 2010 (bukti PELAWAN-3), dan
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522.2/312/Dishutbun-PB/V/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2011 (bukti PELAWAN-4).

Ketiga dokumen inilah yang meyakinkan PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk bekerjasama dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA).

5. Bahwa, bukti bahwa ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) mengajak PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk bekerjasama adalah dengan diberikannya Surat Kuasa dari PT SAPTA ASIEN MID-EAST kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk mewakili ONG CHAU

Halaman. 27 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dalam kapasitasnya selaku Direktur PT SAPTA ASIEN MID-EAST dalam melaksanakan kerjasama pemanfaatan kayu di papua tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 November 2010 (bukti PELAWAN-5).

6. Bahwa, pada awalnya kerjasama antara PELAWAN (semula TERGUGAT) berjalan lancar hingga pada sekitar bulan Mei tahun 2012 (dua ribu dua belas), ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) mengalami kesulitan dana dan membutuhkan tambahan modal untuk kepentingan bisnis/usahanya.
7. Bahwa, karena kesulitan modal maka ONG CHAU SENG (alias TIRTA WIDJAJA) mencari tambahan modal dengan meminjam uang kepada TERLAWAN (semula PENGUGAT) yang digunakan untuk menambah modal dalam kaitannya dengan pemberian kuasa yang diterima oleh PELAWAN (semula TERGUGAT) dari ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) selaku Direktur PT SAPTA ASIEN MID-EAST. Menurut pengakuan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) kepada PELAWAN semula TERGUGAT, ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) telah mengenal TERLAWAN (semula PENGUGAT) cukup lama dan telah sering melakukan pinjam meminjam uang kepada TERLAWAN (semula PENGUGAT), sehingga PELAWAN (semula TERGUGAT) percaya dengan cerita dari ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA). Lebih lanjut, PELAWAN (semula TERGUGAT) sama sekali tidak pernah ke rumah/ kantor/ tempat usaha TERLAWAN (semula PENGUGAT), maupun juga tidak pernah menandatangani surat apapun didepan TERLAWAN (semula PENGUGAT).
8. Bahwa, dalam kerjasama antara PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) telah disepakati bahwa yang mempunyai tugas untuk mencari tambahan modal adalah

Halaman. 28 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dari ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), dan bila juga telah disepakati bahwa yang bertugas untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh TERLAWAN (semula PENGGUGAT) juga adalah tugas dari ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA)/

9. Bahwa, melihat adanya kesulitan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dalam mencari tambahan modal, maka atas dasar itikad baik dari PELAWAN (semula TERGUGAT) dan juga untuk membantu secara moral kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dalam mencari tambahan modal, maka PELAWAN (semula TERGUGAT) memberikan:

- 1 (satu) buah Sertipikat Asli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Desa Musi, seluas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama SUPRIJANTO, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 2204010800232 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00006/Musi/2006, terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Nyoman Kuning;

Sebelah Barat : Tanah milik Ketut Canab;

Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Kadia/ Jalan Raya Gilimanuk Singaraja; dan

Sebelah Timur : Tanah milik Nyoman Latra

kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) **semata- mata untuk dijadikan bantuan moral** kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) untuk mendapatkan tambahan modal dari TERLAWAN (semula PENGGUGAT). Sertipikat tanah tersebut diatas diberikan kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), dan bukan kepada TERLAWAN (semula PENGGUGAT), dan atas penyerahan sertipikat ini.

Halaman. 29 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN (semula TERGUGAT) hanya menyerahkan dan tidak pernah memberikan atau menandatangani surat tanda terima berupa apapun juga. Jika memang TERLAWAN (semula PENGGUGAT) sekarang menguasai sertipikat tanah tersebut diatas, maka berarti ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) lah yang menyerahkan sertipikat tanah ini kepada TERLAWAN (semula PENGGUGAT).

10. Bahwa, dari alasan- alasan tersebut diatas membuktikan bahwa keterangan saksi ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dalam persidangan sangatlah bertentangan dengan bukti- bukti dan kejadian sesungguhnya yang dikemukakan oleh PELAWAN (semula TERGUGAT), dimana keterangan saksi ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dalam persidangan menyatakan bahwa:

“Bahwa awal terjadinya pinjam meminjam uang tersebut adalah ketika pada tahun 2012 saksi dicari oleh Suprijanto (Tergugat) di kantor saksi dengan tujuan hendak meminjam uang **“untuk membiayai modal bisnisnya/ proyek”** yang masih kekurangan uang lagi sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).”

PELAWAN (semula TERGUGAT) sangat berkeberatan dengan kesaksian ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) tersebut, karena kesaksian tersebut berlawanan dengan kejadian yang sesungguhnya yang telah dikemukakan oleh PELAWAN (semula TERGUGAT) berdasarkan bukti- bukti diatas, karena kejadian sesungguhnya adalah ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) selaku Direktur PT SAPTA ASIEN MID-EAST yang memberikan kuasa kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) terkait kerjasama pemanfaatan kayu, dan ini adalah untuk membiayai modal bisnisnya/ proyeknya yaitu proyek izin pemanfaatan kayu.

11. Bahwa, sepengetahuan dari PELAWAN (semula TERGUGAT), bantuan moral berupa sertipikat asli tanah tersebut diberikan kepada ONG CHAU

Halaman. 30 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) bukan semata-mata digunakan sebagai jaminan pembayaran utang namun hanya sebagai bantuan moral, karena menurut pengakuan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) kepada PELAWAN (semula TERGUGAT), ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) juga menyerahkan Bilyet Giro kepada TERLAWAN (semula PENGUGAT).

12. Bahwa, PELAWAN (semula TERGUGAT) memang benar mengetahui adanya tambahan modal yang diberikan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), namun **tambahan modal tersebut diberikan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) untuk mendukung usaha/ bisnisnya yaitu usaha izin pemanfaatan kayu**, terbukti dengan jelas bahwa, uang tersebut ditransfer secara langsung oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), setelah itu ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) mentransfer uang tersebut kepada SRI RAHAYU ATMODJO yang merupakan istri dari ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) sendiri, baru setelah itu uang tersebut dikirimkan oleh SRI RAHAYU ATMODJO kepada PELAWAN (semula TERGUGAT). Uang ini dipinjam oleh ONG CHAU SHENG lalu dikirimkan ke PELAWAN (semula TERGUGAT) karena PELAWAN (semula TERGUGAT) diminta untuk membantu usaha pemanfaatan kayu sebagaimana juga terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa PELAWAN (semula TERGUGAT) mendapatkan Surat Kuasa tertanggal 26 November 2010 sebagaimana tertulis di point 5 diatas dari ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dalam kapasitasnya selaku Direktur PT SAPTA ASIEN MID-EAST.

13. Bahwa, ada kejanggalan yang PELAWAN (semula TERGUGAT) cium dalam kejadian pengiriman uang, dimana yang mengirimkan uang

Halaman. 31 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah TERLAWAN (semula TERGUGAT) melainkan SRI RAHAYU ATMODOJO yang merupakan istri dari ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), jikalau memang PELAWAN (semula TERGUGAT) yang meminjam uang semata-mata untuk diri PELAWAN (semula TERGUGAT) sendiri, mengapa TERLAWAN (semula PENGGUGAT) tidak secara langsung mengirimkan uang tersebut kedalam rekening PELAWAN (semula TERGUGAT)? Malahan uang ini dikirimkan kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dan kemudian ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) mengirim uang tersebut pada istrinya SRI RAHAYU ATMODOJO, dan barulah SRI RAHAYU ATMODOJO yang mengirimkan uang pada PELAWAN (semula TERGUGAT) pada tanggal 16-05-2012 (enam belas Mei dua ribu dua belas) dan 06-06-2012 (enam juni dua ribu dua belas). Hal didalam paragraf ini tidaklah membingungkan bila dilihat adanya perspektif bahwa kejadian sesungguhnya adanya kerjasama bisnis usaha pemanfaatan kayu ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) sebagaimana terbukti dalam surat kuasa yang diberikan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) pada tanggal 26-11-2010 (dua puluh enam November dua ribu sepuluh).

14. Bahwa, menurut pengakuan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) bahwa tambahan modal tersebut telah dipotong bunga sekitar 5% (lima persen) dimuka, namun mengenai batas waktu pengembalian, bagaimana cara mencicil, dan pengembalian uang tersebut kesemuanya merupakan tanggung jawab ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) kepada TERLAWAN (semula PENGGUGAT). Sehingga dari rangkaian bukti dan perbuatan hukum tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa **hubungan hukum pinjam**

Halaman. 32 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang tersebut hanya antara ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dan TERLAWAN (semula PENGUGAT), dan tidak ada hubungan hukum secara langsung antara TERLAWAN (semula PENGUGAT) dengan PELAWAN (semula TERGUGAT).

Dan hal ini pun telah diakui oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) dalam surat gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa sebagaimana dimaksud dalam point ke 1 dan 2 tentang Surat Tanda Terima aquo, Pengugat kemudian memberikan hutang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditransfer terlebih dahulu atau melalui rekening saksi TIRTA WIDJAJA (ONG CHAU SENG) dan oleh saksi tersebut kemudian telah ditransfer ke rekening TERGUGAT yaitu Bank Mandiri Cabang Jaya Pura dengan Nomor Rekening: 154-001-0056442 an SUPRIJANTO."

Sehingga dari dalil gugatan tersebut telah berkesesuaian bahwa bukan PELAWAN (semula TERGUGAT) yang menerima uang, melainkan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), dan hubungan hutang piutang tersebut adalah hubungan antara TERLAWAN (semula PENGUGAT) dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), dan bukan hubungan antara PELAWAN (semula TERGUGAT), karena hubungan antara ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dan PELAWAN (semula TERGUGAT) adalah semata-mata hubungan kerjasama (pemberian kuasa) dimana ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) selaku Direktur PT SAPTA ASIEN MID-EAST memberikan kuasa kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk membantu bisnis izin pemanfaatan kayu.

15. Bahwa, PELAWAN (semula TERGUGAT) tidak pernah menandatangani surat tanda terima berupa apapun dihadapan TERLAWAN (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT) sebagaimana yang didalilkan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) dalam surat gugatannya yang berbunyi:

*"Bahwa kemudian, Penggugat menyanggupi untuk memberikan pinjaman atau hutang dengan perhitungan bunga sebesar 5% setiap 3 bulan, sehingga pada tanggal 16 Mei 2012 dibuatlah **Surat Tanda Terima dibawah tangan yang didalamnya berisi klausul- klausul terkait hak-hak dan kewajiban para pihak yang juga diketahui oleh saksi yang bernama TIRYA WIDJAJA (ONG CHAU SENG).**"*

PELAWAN (semula TERGUGAT) meragukan keaslian Surat Tanda Terima dibawah tangan yang didalilkan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT), karena seingat dan sepengetahuan PELAWAN (semula TERGUGAT) tidak pernah menandatangani surat apapun dengan TERLAWAN (semula PENGUGAT). Namun sepengetahuan dan seingat PELAWAN (semula TERGUGAT), PELAWAN (semula TERGUGAT) hanya pernah menandatangani 1 (satu) surat dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), namun PELAWAN (semula TERGUGAT) tidak tahu persis apa isi surat tersebut karena ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) meminta tandatangan PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan alasan hanya sebagai formalitas, sehingga PELAWAN (semula TERGUGAT) percaya dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA).

16. Bahwa, terhadap pinjaman uang yang diberikan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), sepengetahuan PELAWAN (semula TERGUGAT) bahwa ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) telah melakukan pembayaran dan cicilan kepada TERLAWAN (semula PENGUGAT). Sehingga pengembalian uang tersebut kepada TERLAWAN (semula PENGUGAT) merupakan tanggung jawab penuh dari ONG CHAU

Halaman. 34 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHENG (alias TIRTA WIDJAJA). Secara logika, jika memang ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) tidak pernah membayar cicilan dan bunga sama sekali kepada TERLAWAN (semula PENGGUGAT), tidak mungkin TERLAWAN (semula PENGGUGAT) baru menggugat dan mendiamkan hal tersebut selama 2012 hingga 2017 atau kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.

17. Bahwa terhadap dalil TERLAWAN (semula PENGGUGAT) yang menuliskan dalam gugatannya sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan tanda terima dokumen tertanggal 22 Mei 2012. TERGUGAT telah menyerahkan dokumen berupa 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 210/ Desa Musi seluas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali kepada TERGUGAT yang tujuannya adalah sebagai agunan atau jaminan terhadap pelunasan hutang”

PELAWAN (semula TERGUGAT) sangat keberatan dengan dalil gugatan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) ini, karena apabila benar tujuan dari penyerahan sertipikat asli tanah ini adalah kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) yang akan digunakan sebagai agunan atau jaminan terhadap pelunasan utang, maka bukankah ada lembaga dalam hukum jaminan berupa “Hak Tanggungan” sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, logikanya adalah PELAWAN (semula TERGUGAT) menyerahkan secara sukarela kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) maka seyogyanya juga jika logikanya benar sertipikat tersebut akan digunakan sebagai jaminan utang antara ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dengan TERLAWAN (semula PENGGUGAT), maka PELAWAN (semula

Halaman. 35 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT) pasti juga tidak berkeberatan dan bersedia untuk mengikatkan tanahnya sebagai jaminan dalam bentuk HAK TANGGUNGAN, namun kenyataannya bahwa tujuan utama PELAWAN (semula TERGUGAT) memberikan sertifikat asli tanah miliknya kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) adalah hanya untuk bantuan moral supaya ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dapat mendapatkan pinjaman dari TERLAWAN (semula PENGGUGAT).

Hal-hal yang PELAWAN (semula TERGUGAT) kemukakan diatas selain berdasarkan logika, kenyataan, dan kejujuran, juga didukung dengan ketentuan perundang-undangan, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, disebutkan bahwa: *"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."*

Selanjutnya dalam pasal 4 Undang- Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, disebutkan bahwa, *"Hak atas Tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan."*

18. Dari kedua pasal tersebut diatas, jelaslah bahwa agunan atau jaminan terhadap pelunasan hutang untuk sertifikat Hak Milik adalah Hak Tanggungan, dan PELAWAN (semula TERGUGAT) berasumsi bahwa TERLAWAN (semula PENGGUGAT) tidak memahami secara mendasar tentang hukum jaminan, dan terlihat **ada itikad tidak baik dari**

Halaman. 36 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN (semula PENGGUGAT) yang berulang kali menyebutkan sertifikat hak milik tersebut untuk dijadikan jaminan pelunasan utang, bahkan itikad tidak baik dari TERLAWAN (semula PENGGUGAT) tersebut terlihat bahwa TERLAWAN (semula PENGGUGAT) ingin menguasai tanah tersebut dengan meminta sita *conservatoir* atas tanah tersebut dari pengadilan.

19. Bahwa, untuk mendukung dalil dalam perlawanan ini, maka logikanya adalah jikalau benar peruntukan sertifikat adalah sebagai jaminan utang, maka secara hukum/ yuridis harus ada suatu Perjanjian Utang Piutang yang disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas sertifikat tanah tersebut (vide pasal 3 dan pasal 10 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), sehingga TERLAWAN (semula PENGGUGAT) tidak perlu melayangkan gugatan ini, melainkan hanya melakukan eksekusi atas hak tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan obyek hak tanggungan tersebut dapat dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, dan hasil dari penjualan obyek Hak Tanggungan dapat digunakan untuk melunasi utang. **Namun kenyataannya tidak ada Perjanjian Utang Piutang antara PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) untuk dijadikan dasar atas pemberian Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik tersebut.**

20. Bahwa, atas keadaan sebagaimana dimaksud diatas maka PELAWAN (semula TERGUGAT) menyimpulkan bahwa TERLAWAN (semula PENGGUGAT) tidak mengerti dan memahami serta meresapi LEMBAGA HUKUM JAMINAN, dan bahkan tidak memaknai apakah antara PELAWAN (semula TERGUGAT) dan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) memiliki hubungan hukum secara langsung apa tidak.

Halaman. 37 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, kemudian TERLAWAN (semula PENGUGAT) malah menjelek-jelekan/ mencoreng nama baik PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan mendalilkan bahwa PELAWAN (semula TERGUGAT) tidak memiliki itikad baik, perlu diketahui bahwa PELAWAN (semula TERGUGAT) selalu mempunyai itikad baik. PELAWAN (semula TERGUGAT) berkomitmen untuk membantu ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) untuk menyelesaikan utang piutangnya dengan TERLAWAN (semula PENGUGAT), karena untuk menghormati hubungan kerjasama yang terjalin selama ini dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA). Malahan sekarang ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) ibarat menikam PELAWAN (semula TERGUGAT) dan menimpakan kewajiban pembayaran utangnya kepada PELAWAN (semula TERGUGAT).
22. Bahwa, lebih jauh, ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) bahkan menimpakan kesalahan yang ia perbuat dan menyudutkan PELAWAN (semula TERGUGAT), padahal kita ketahui bahwa yang berhutang adalah antara ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) dengan TERLAWAN (semula PENGUGAT), karena PELAWAN (semula TERGUGAT) hanya mendapatkan kuasa untuk membantu usaha kayu milik ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA). Dari rangkaian peristiwa ini, terlihat jelas ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) membantu TERLAWAN (semula PENGUGAT) dengan kedok sebagai saksi untuk menjatuhkan kredibilitas PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan adanya gugatan ini.
23. Bahwa, patut diragukan dalil- dalil dari kuasa hukum TERLAWAN (semula PENGUGAT) karena tanpa didasari adanya suatu perjanjian, TERLAWAN (semula PENGUGAT) menggugat dengan “gugatan wanprestasi/ pelanggaran perjanjian”, yang seharusnya salah dan tidak tepat karena tidak ada hubungan hukum apapun juga antara PELAWAN (semula TERGUGAT) dengan TERLAWAN (semula PENGUGAT).

Halaman. 38 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak adanya perjanjian yang pernah ditandatangani oleh PELAWAN (semula TERGUGAT), sehingga sudah sangat jelas dan beralasan bahwa gugatan yang dilayangkan itu kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

24. Bahwa, terlebih TERLAWAN (semula PENGUGAT) juga salah menerapkan pasal 1238, 1239, dan 1243 KUHPERDATA: dimana tidak ada somasi yang pernah diterima oleh PELAWAN (semula TERGUGAT) selama ini, dan gugatan ini bukanlah gugatan wanprestasi karena tidak berdasarkan atas suatu perjanjian, lebih jauh tidak tepat bahwa TERLAWAN (semula PENGUGAT) menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga karena unsur dalam pasal 1238, 1239, 1243 dan 1246 KUHPERDATA secara nyata- nyata tidak terpenuhi. Sehingga oleh karena itu, sangat beralasan bahwa TERLAWAN (semula PENGUGAT) mengembalikan sertifikat asli tanah milik PELAWAN (semula TERGUGAT), dan melayangkan gugatan kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA).

DALAM REKONPENSI

25. Bahwa, oleh sebab hal- hal yang dikemukakan diatas mengenai perbuatan TERLAWAN (semula PENGUGAT) yang melayangkan gugatan wanprestasi kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) membuat PELAWAN (semula TERGUGAT) dirugikan secara hukum, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPERDATA, PELAWAN (semula TERGUGAT) berhak untuk menggugat balik TERLAWAN (semula PENGUGAT) atas suatu gugatan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPERDATA:

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian."

Halaman. 39 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa, menurut pasal 1365 KUHPERDATA, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk dapat digugatnya suatu perbuatan melawan hukum, adapun unsur- unsur yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan

Perbuatan gugatan wanprestasi yang dilayangkan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) terhadap PELAWAN (semula TERGUGAT) yang secara sah dan meyakinkan salah alamat, yang seharusnya ditujukan kepada ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA).

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) telah melanggar hak- hak dari PELAWAN (semula TERGUGAT) dan sangat bertentangan dengan kewajiban hukum si TERLAWAN (semula PENGUGAT).

c. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dimaksud adalah faktor yang menghubungkan antara TERLAWAN (semula PENGUGAT) dengan perbuatannya yang menggugat PELAWAN (semula TERGUGAT). Dalam hal ini, seyogyanya si TERLAWAN (semula PENGUGAT) mengetahui batas- batas dari materi gugatannya karena yang berhutang kepadanya bukanlah PELAWAN (semula TERGUGAT), melainkan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA), sehingga dapat dikatakan unsur kesalahan ini berupa kesengajaan yang nyata-nyata dilakukan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT).

d. Adanya Hubungan Sebab Akibat (kausalitas) antara Perbuatan dan Kerugian

Karena perbuatan TERLAWAN (semula PENGUGAT) maka timbullah kerugian yang dialami, dan hubungan antara perbuatan dan kerugian ini terlihat sangat jelas dan langsung. Kredibilitas dari PELAWAN (semula TERGUGAT) menjadi jelek dimata kerabat dan

Halaman. 40 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, kehormatan, harkat, martabat, dan kedudukan PELAWAN (semula TERGUGAT) pun menjadi tercoreng. Kerugian ini adalah akibat dari perbuatan si TERLAWAN (semula PENGGUGAT), yang tanpa adanya gugatan wanprestasi seharusnya kerugian ini tidak muncul.

27. Bahwa, di dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPdata yang berbunyi: *“Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.”* Lebih lanjut menurut penjelasan **Prof. Rosa Agustina** dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum”* menerangkan kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPERDATA, pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril). Adapun kerugian yang diderita oleh PELAWAN (semula TERGUGAT) adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Kerugian bahwa diatas tanah milik PELAWAN (semula TERGUGAT) seluas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) sudah tidak dapat diusahakan lagi untuk mencari nafkah (hilangnya hak menikmati tanah milik sendiri) dari tahun 2012 jika disewakan kepada pihak lain selamat 5 (lima) tahun maka dapat setidaknya- tidaknya dihasilkan Rp 200.000.000,- x 5 (lima) Tahun = Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

b. Kerugian Immateril

Akibat pencorengan nama baik akibat dari gugatan wanprestasi yang dilayangkan oleh TERLAWAN (semula PENGGUGAT) yang secara jelas dan meyakinkan keliru sehingga telah menghina kehormatan,

Halaman. 41 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat, martabat, dan kedudukan dari diri PELAWAN (semula TERGUGAT). Maka untuk itu pantaslah dan sangat beralasan untuk PELAWAN (semula TERGUGAT) meminta ganti kerugian Immateril sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pemenuhan gugatan Immateril ini berpedoman pada **Yurisprudensi**

Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali

No. 650/PK/Pdt/1994 yang berbunyi “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*”.

28. Bahwa, karena gugatan perlawanan ini didukung oleh alat bukti yang otentik dan dengan mengingat gugatan wanprestasi yang diajukan oleh TERLAWAN (semula PENGUGAT) adalah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap PELAWAN (semula TERGUGAT), maka sangat beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali atas gugatan *verzet* ini.

29. Bahwa, selanjutnya jika Majelis Hakim menjatuhkan putusan sehingga terbukti TERLAWAN (semula PENGUGAT) adalah pihak yang kalah maka adalah patut menurut hukum apabila kepada TERLAWAN (semula PENGUGAT) dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, PELAWAN (semula TERGUGAT) mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja untuk

Halaman. 42 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi PERLAWAN (semula TERGUGAT) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

1. Menyatakan perlawanan PELAWAN (semula TERGUGAT) secara formil dapat diterima.
2. Menyatakan PELAWAN (semula TERGUGAT) sebagai pelawan yang benar.
3. Mengabulkan seluruh perlawanan PELAWAN (semula TERGUGAT).
4. Membatalkan Putusan Verstek atas perkara Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.SGR.
5. Menyatakan gugatan asal TERLAWAN (semula PENGGUGAT) tidak dapat diterima.
6. Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan.
7. Memerintahkan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) untuk mengembalikan Sertipikat Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Desa Musi seluas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) kepada PELAWAN (semula TERGUGAT) paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan ini dibacakan.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan rekonsensi PELAWAN (semula TERGUGAT) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) yang melayangkan gugatan wanprestasi terhadap PELAWAN (semula TERGUGAT) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi PELAWAN (semula TERGUGAT).

Halaman. 43 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERLAWAN (semula PENGGUGAT) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) secara seketika dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan.
4. Menghukum TERLAWAN (semula PENGGUGAT) untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) secara seketika dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan.
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, kasasi, dan/ atau upaya hukum lainnya.

DALAM EKSEPSI, DALAM KONPENSI, DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum TERLAWAN (semula PENGGUGAT) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat Perlawanan Terbanding / Pelawan/Tergugat asal tersebut, Kuasa Hukum Pembanding / Terlawan / Penggugat asal dipersidangan memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Syarat Formil

1. Eksepsi mengenai Error in Persona.

Bahwa tanggapan mengenai eksepsi **Error in Persona**, Terlawan bertetap pada jawaban terdahulu yang telah kami sampaikan, karena replik Pelawan tidak memuat hal-hal baru yang perlu ditanggapi dan hanya sebuah klaim sepihakdan hanya berisi pengulangan-pengulangan kuasa hukum Pelawan.

Halaman. 44 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan tersebut, untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima eksepsi dan perlawanan tersebut.

2. Prematur.

Bahwa mengenai eksepsi Prematur, Terlawan akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa kuasa hukum dari Pelawan belum melihat dan membaca serta memahami bukti-bukti khususnya bukti surat yang telah kami ajukan dalam perkara asal yang telah diputus *verstek*, sehingga Terlawan tidak perlu menanggapi terkait minimnya pengetahuan dari kuasa hukum Pelawan.
2. Bahwa jika kuasa hukum Pelawan menyadari eksistensinya sebagai advokat, tentu akan melakukan pembelaan terhadap kliennya (Pelawan) secara proporsional dan profesional serta tidak tendensius seoaah-olah Pelawan adalah orang tua kandungnya sendiri yang sedang terbelit masalah dan harus dibela mati-matian, bahwa apakah kuasa hukumnya pernah datangke alamat Pelawan saat ini yang berada di Kupang Indah 19/29 RT. 06 RW. 05 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya sebagaimana tertulis dalam surat kuasanya? Lalu siapakah yang ditemui di tempat tersebut? Jika tidak maka, janganlah mengeluarkan retorika-retorika atau alasan yang tidak logis yang dapat ditrima oleh akal sehat.
3. Bahwa, selanjutnya kuasa dari Pelawan yang mendalilkan dalam repliknya bahwa sepengetahuan Pelawan, yang menyatakan bahwa laporan pidana sudah mendapatkan SP3 adalah jawaban

Halaman. 45 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada, tidak profesional yang menunjukkan bahwa Kuasa Pelawan sangat tendensius melakukan pembelaan demi kepentingan Pelawan, apakah Kuasa Pelawan pernah melihat dan membaca Surat Penghentian Penyidikan Perkaranya (SP3) sebagaimana diklaim oleh Pelawan, Jika tidak, maka sebagai seorang advokat sungguh sangat naif jika hanya mendengarkan cerita dari kliennya (pelawan) tanpa melihat dan melakukan verifikasi terhadap pengakuan atau klaim-klaimnya. Jangan-jangan ketika Pelawan memberi tahu kuasanya bahwa separuh tanah di Bali adalah milik Pelawan lalu pernyataan tersebut ditelan mentah-mentah dan menjadi suatu kebenaran yang tidak terklarifikasi, *Alih-alih*, perkara Pelawan telah di SP3 atau dihentikan, justru Terlawan dapat menunjukkan dan menyerahkan bukti-bukti yang membuktikan sebaliknya kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO/Buron) oleh Polrestabes Surabaya dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh orang lain, bukan Terlawan dalam perkara ini.

4. Bahwa lebih lanjut, kuasa hukum dari Pelawan juga membuat retorika-retorika dan pembenaran dengan mengutip asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocens*), bahwa semua *jurist* pasti akan sepakat dengan keberlakuan asas tersebut, namun asas tersebut tidak berlaku secara mutlak atau absolute tanpa dilekatkan pada suatu kondisi dan syarat tertentu.
Jika Pelawan merasa tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan percaya adanya Asas *Praduga Tidak Bersalah*, maka sebagai warga negara yang ingin dianggap taat hukum dan taat

Halaman. 46 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas, maka seharusnya memenuhi kewajibannya sebagai TERSANGKA untuk diperiksa dan disidik oleh aparat penegak hukum, bukannya bersembunyi entah dimana lalu menyerang warga negara yang lain dari tempat persembunyiannya, atau mengajukan gugatan-gugatan, namun ketika diberi kesempatan untuk mediasi oleh Negara melalui sistem hukumnya tidak berani muncul, lalu maunya bagaimana? Jika banyak perkara seperti ini dibiarkan, maka hukum jadi tidak berwibawa, menjadi faktor korelatif kriminogen masyarakat melakukan *eigen richting*.

Dan bagi kuasa hukum pelawan, jika merasa punya nyali, apakah saudara berani menjadi kuasa hukum dari Tersangka Teroris yang menjadi DPO atau BuronNegara?

Bahwa oleh karena keberadaan Pelawan tidak jelas termasuk ketika dicari di alamat yang dicantumkan dalam Surat Kuasa dan dicari selama bertahun-tahun maka tidak ada gunanya menanyakan masalah somasi, bagaimana cara menyampaikannya? apalagi di dalam perjanjian yang dibuat oleh Pelawan dengan Terlawan telah jelas disebutkan mengenai termin hutang piutangnya dan kapan hutang tersebut harus dikembalikan.

3. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*exceptie obscure libelli*).

Bahwa karena eksepsi mengenai gugatan kabur sebagaimana dalil Pelawan dalam repliknya tidak ada hal-hal yang baru dan ada relevansinya maka Terlawan tidak perlu menanggapi lebih jauh.

II. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

Halaman. 47 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua jawaban dan dalil yang disampaikan oleh Terlawan di atas dalam bagian eksepsi berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik Terlawan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Terlawan membantah, menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Perlawanan (jawaban) sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2017, dan Replik tertanggal 31 Oktober 2017 karena dalil-dalil Perlawanan Pelawan tersebut kabur, tidak jelas (*obscur libel*) dan mengada-ada, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan Terlawan dalam replik ini:
3. Bahwa jawaban Pelawan dalam Repliknya mengesankan, Pelawan hanya ingin lari dari tanggungjawab hukum untuk menyelesaikan kewajiban membayar hutang kepada Terlawan, dengan melakukan penyesatan-penyesatan, membuat retorika-retorika dan dalil-dalil yang tidak relevan, tidak ada urgensinya dengan pokok permasalahan.
4. Bahwa pada jawaban kelima, Pelawan mendalilkan bahwa tetap pada pendirian bahwa sertipikat milik Pelawan hanya diserahkan kepada saksi Ong Chau Sheng untuk bantuan moral *an sich*, silahkan Pelawan buktikan dalam persidangan ini, apakah Pelawan mempunyai bukti tanda terima dari Ong Chau Sheng yang ditujukan sebagai bantuan moral, *alih-alih* hanya melakukan penyesatan dengan membuat retorika-retorika hukum tanpa didasarkan pada bukti surat yang bernilai hukum.
5. Bahwa selanjutnya dalam point ke 6 repliknya, kuasa hukum Pelawan mendalilkan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 5.1) Bahwa Pelawan tidak pernah menandatangani surat apapun termasuk menandatangani tanda terima penerimaan Sertipikat

Halaman. 48 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik apapun dengan Terlawan (Penggugat Asal), terkait dengan dalil repliek dari kuasa hukum Pelawan tersebut maka Terlawan tidak perlu memberikan tanggapan lebih lanjut, minimnya pengetahuan dari Kuasa Hukum Pelawan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terlawan dan telah dijadikan dasar dan pertimbangan hukum dalamamar putusan perkara asal seperti halnya pepatah mengajarkan gerakan kepada si buta dan tuli.

- 5.2) Bahwa kuasa hukum Pelawan hendak melakukan penyesatan dengan memutarbalikkan fakta dengan memotong suatu peristiwa hukum yang hanya menguntungkan bagi Pelawan *an sich*.

Keterangan saksi tidak pernah dikutip secara lengkap dan hanya diambil pada bagian-bagian yang menguntungkan semata, bahwa sebagaimana saksi Ong Chau Sheng sampaikan bahwa Terlawan tidak pernah mengenal dengan Pelawan sebelumnya, sehingga apa yang dilakukan oleh saksi Ong Chau Sheng dengan menerima (mengamankan) Sertifikat Hak Milik adalah semata-mata demi menjamin aspek keamanan sebuah jaminan dari Terlawan, sehingga ketika Terlawan bertemu dengan Pelawan, maka selanjutnya Terlawan meminta tanda tangan dari Pelawan sebagai bukti bahwa Terlawan dapat menguasai Sertipikat Hak Milik secara sah. Peristiwa dan fenomena seperti yang kami sebutkan merupakan suatu kegiatan yang biasa dalam interaksi sesama bisnisan yang melibatkan pihak ketiga atau penengah. Sebagai contoh seorang Notaries pasti akan diminta oleh Pembeli untuk melakukan pengecekan secara administrasi

Halaman. 49 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yuridis terhadap Sertipikat Hak Milik Penjual yang akan dijual kepada Pembeli, artinya sertipikat tersebut bisa dibawa oleh Penjual terlebih dahulu lalu diberikan kepada Notaris atau bisa jadi sertipikat tersebut akan diminta oleh Penjual untuk diserahkan kepada Notaris langsung. Sehingga memaknai sesuatu peristiwa hukum harus melihat secara utuh supaya memahami konteksnya biar tidak seperti robot.

5.3) Bahwa mengenai dalil yang menyatakan bahwa Terlawan tidak pernah melihat fisik lokasi dari obyek yang dijaminakan lalu diasumsikan oleh Kuasa Hukumnya sebagai kejadian yang tidak masuk akal, sebagai sejawat advokat yang lebih senior, bolehlah saya memberikan saran kepada kuasa hukum Pelawan bahwa ketika menghadapi perkara yang berdimensi bisnis maka jangan menggunakan kaca mata hukum *an sich* untuk memberikan justifikasiterhadap masalah tersebut, ada dimensi etika bisnis, ada variabel intuisi atau feeling bisnis, ada variable trust atau kepercayaan yang dipedomani oleh sebagian besar seorang bisnisman, sehingga jangan karena mengerti hukum yang sedikit kemudian berani memberikan atau menjatuhkan penafsiran, memang menyusahkan jika terjadi wanprestasi, tapi itu adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh bisnisman setiap harinya yang membutuhkan keputusan cepat dan terukur.

Mengapa perjanjian hutang piutang antara Pelawan dengan Terlawan tidak dibuat sangat ideal hingga puluhan lembar atau ratusan lembar di depan Notariskemudian diikuti dengan perjanjian akte Pemberian Hak Tanggungan? Itu dikarenakan, *principal* dalam perjanjian tersebut bukanlah kami selaku

Halaman. 50 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum dari Terlawan, atau bukan juga seawatyang jadi Kuasa Hukum Pelawan.

Sebagai contoh, jika Terlawan dan kuasa hukum Pelawan saat ini berhutang kepada lembaga Keuangan, mungkin saja lembaga keuangan yang akan datang mempersiapkan segala sesuatunya bagi Terlawan, sedangkan bagi kuasa hukum Pelawan harus berjibaku menyusun berbagai macam dokumen untuk meyakinkan Lembaga Keuangan untuk mendapatkan kredit, artinya ada *trust* dan dimensi lainnya yang lebih didahulukan dan diprioritaskan daripada urusan dokumen legal, meskipun dalam perspektif ahli hukum tidak ideal, namun, dimata Terlawan, Pelawan adalah seorang Pengusaha begitu juga sebaliknya, sehingga etika bisnis misalnya saling berkomitmen untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan ditempatkan di atas urusan dokumen legal dan menjadi representasi reputasi seorang Pengusaha di mata Pengusaha lainnya.

6. Bahwa terkait dengan repliek yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Pelawan dalam point ke 7 diantaranya adalah sebagai berikut:

6.1) Bagaimana Pelawan mengetahui perihal pemberian hutang sebesar Rp. 2.850.000.000.-

Bahwa terhadap hal tersebut, kuasa hukum Pelawan harus melihat dan membaca perjanjian yang dibuat oleh Terlawan dengan Pelawan, di dalam perjanjian tersebut terdapat klausul adanya bunga 5 % (lima persen) yang sudah disepakati, sehingga masalah ini adalah matematis sekali, bukannya sebuah prediksi, tebakan dan lain sebagainya, lagi-lagi minimnya pengetahuan kuasa hukum terhadap bukti-bukti

Halaman. 51 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat membuat kuasa hukum membuat dalil-dalil yang menyesatkan.

6.2) Bahwa mengenai pengiriman uang atau transfer oleh Terlawan kepada Pelawan baik itu melalui saksi Ong Chau Sheng atau melalui rekening istrinya adalah urusan teknis, jangan mencari-cari kesalahan yang sifatnya tidak prinsip, yang menjadi pokok atau substansial adalah *Pertama*, apakah pada akhirnya uang tersebut sampai atau diterima oleh Pelawan, berdasarkan bukti yang telah kami serahkan dalam persidangan dalam perkara asal, telah dapat dibuktikan bahwa uang tersebut telah sampai atau diterima oleh Pelawan sesuai bukti transfer dan nomer rekening yang diberikan oleh Pelawan kepada Terlawan. *Kedua*, apakah jumlah uang yang ditransfers oleh saksi Ong Chau Sheng sesuai dalam pengertian, tidak di *mark up* ataupun di *mark down* sehingga jumlahnya tidak sesuai lagi dengan yang diperjanjikan antara Pelawan dengan Terlawan. Jika sudah terdapat persesuaian, maka tidak perlu digiring dan diarahkan kemana-mana untuk mengaburkan masalahnya, lebih baik Kuasa Hukum menyarankan yang baik-baik saja kepada Pelawan, karena hutang jika tidak dibayar maka akan ditagih di alam kubur dan di akhirat oleh Tuhan Yang Maha Esa.

6.3) Bahwa terhadap klaim-klaim selain dan selebihnya yang tidak ada relevansinya dengan Terlawan, antara lain hubungan hukum apapun antara Pelawan baik dengan saksi Ong Chau Sheng atau dengan pihak-pihak lainnya, kami selaku kuasa hukum dari Terlawan tidak mempunyai kepentingan dan urgensi untuk menanggapi atau memberikan komentar lebih

Halaman. 52 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut. Sehingga kami bertetap pada pendapat pada jawaban sebelumnya.

7. Bahwa terkait dengan repliek yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dari Pelawan dalam point ke 8, maka, kami selaku kuasa hukum Terlawan akan memberikan tanggapan bahwa kuasa hukum Pelawan hanya ingin mengalihkan pokok permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh Pelawan, kuasa hukum Pelawan terkesan hanya ingin melimpahkan masalah tersebut kepada saksi Ong Chau Sheng seolah-olah kuasa hukum lebih memahami peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi antara Pelawan dengan Terlawan, dibandingkan Para Pihak dan saksi yang terlibat langsung dalam pembuatan dan dokumen yang telah mereka tandatangani, jika sempat di jawab? Ada dimana pada saat itu posisi kuasa hukum Pelawan ketika terjadi peristiwa hukum hutang piutang tersebut antara Pelawan dengan Terlawan, jangan-jangan masih repot kesana kemari mengerjakan tugas kuliah dan lain sebagainya?
8. Bahwa terhadap bantahan atau dalil-dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum Pelawan sebagaimana repliek dalam point ke 8 yang lagi-lagi memberikan vonis bahwa hubungan hukum hutang piutang adalah antara Terlawan dengan saksi Ong Chau Sheng adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, bahwa alasan Pelawan yang hanya bertindak untuk menjalankan kuasa yang diberikan oleh saksi Ong Chau Sheng adalah dalil yang tidak tepat, ngawur dan menyesatkan. Coba ditunjukkan dalam persidangan ini, apakah dalam surat kuasa tersebut ada klausul boleh berhutang? dapat berhutang secara pribadi lalu Pemberi Kuasa yang harus menanggungnya.

Halaman. 53 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Pelawan tidak menyampaikan kepada kuasa hukumnya bahwa Surat Kuasa tersebut telah dicabut oleh Saksi Ong Chao Sheng.

9. Bahwa terhadap bantahan atau dalil-dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum Pelawan sebagaimana repliek dalam point ke 9, 10, 11 dan 12 karena tidak ada relevansinya dan urgensinya maka kami tidak perlu menanggapi dan kami bertetap pada pendapat kami sebelumnya.

10. Bahwa justru kami mengingatkan kepada kuasa hukum Pelawan, bahwa Profesi Advokat adalah profesi yang mulia (*officium nobel*), mulia bukan karena gelar nya banyak, atau penghasilannya besar. Tapi karena profesi ini diatur dan dijaga oleh standar etika yang tinggi.

Bagaimana mungkin di depan mata mengetahui kliennya (Pelawan) dicari oleh aparat penegak hukum hingga menjadi buronan namun disisi lain tanpa merasa ada beban moril sedikitpun menjadi kuasa hukum Pelawan.

Bahwa Undang-Undang Advokat telah memberikan legitimasi dan status profesi advokat sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, namun disisi lain melakukan obstruction of justice yang mengganggu kerja aparat penegak hukum lainnya.

Bahwa di dalam setiap jawab menjawab gugatan, advokat akan selalu berkoordinasi dengan klien untuk mengklarifikasi sangkaan, bukti, keterangan saksi, bahkan mengajukan surat-menyurat dan aspek-aspek teknis lainnya karena principallah yang mengetahui, mengalami dan menjadi subyek dalam suatu peristiwa hukum, disisi lain kepolisian Negara yang ada di seluruh Indonesia sedang mencarinya, namun advokat ini bebas berkomunikasi dengan

Halaman. 54 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buronan tersebut, jika ini dilakukan pembiaran maka hukum tidak akan dapat menjadi panglima, semua warga Negara berpotensi akan melakukan hal yang sama sehingga keadilan dan kepastian hukum akan menjadi komoditas sampah dan bangsa Indonesia akan semakin terpuruk dan dikucilkan oleh komunitas International. Bahwa untuk itu, dengan kerendahan hati, kami mohon kepada yang mulia dengan kewenangan yang dimilikinya untuk tidak melayani advokat-advokat semacam ini, selain karena alasan akan menggerogoti profesi advokat yang Mulia juga karena Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1988.

DALAM REKONPENSI

11. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Pelawan terhadap Terlawan tidak masuk akal, sangat tendensius, tidak didukung oleh alat bukti bahwa oleh karena nya Terlawan tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

DALAM PROVISI

12. Bahwa, menindak-lanjuti keberatan yang disampaikan secara lisan yang disampaikan oleh Terlawan dimuka persidangan pada tanggal 17 oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas posisi kuasa hukum pelawan karena Pemberi Kuasa Pelawan ditetapkan sebagai DPO oleh Polrestabes Surabaya No DPO/R/211/X/2017/Reskrim tertanggal 10 Oktober 2017 dimana atas surat DPO *a quo* telah Terlawan sampaikan kepada Majelis Hakim beserta putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 7 Nopember 2017.

Halaman. 55 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Maka, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Perkara a
quosebagaimana perintah Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6
tahun 1988 supaya memberikan putusan sela atau provisi yaitu
untuk tidak melayani kuasa hukum Pelawan dan Pelawan yang
sudah menjadi buronan tanpa terkecuali dan menolak atau setidaknya
setidaknya menyatakan gugatan perlawanan ini tidak dapat diterima
(*niet Ontvankelijk verklaard*)

Bahwa oleh karenanya kami tetap pada pendapat bahwa
perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak beralasan, mengada-ada dan
tidak didukung oleh bukti-bukti yang relevan dan mempunyai kekuatan
pembuktian maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili gugatan perlawanan ini menolak atau setidaknya
menyatakan gugatan perlawanan ini tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk
verklaard*) dan selanjutnya memutuskan:

1. Menyatakan pelawan bukanlah pelawan yang benar.
2. Memperkuat Putusan Perkara Perdata dengan No.
82/Pdt.G/2017/Pn. Sgr tertanggal 19 Juni 2017.

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam
putusan resmi Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.Plw/2017/PN.Sgr
tanggal 5 Februari 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pelawan (semula Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan (semula Tergugat) secara formil dapat
diterima;
2. Menyatakan Pelawan (semula Tergugat) sebagai pelawan yang benar;

Halaman. 56 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan seluruh perlawanan Pelawan (semula Tergugat);
4. Membatalkan putusan verstek atas perkara Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr;
5. Menyatakan gugatan asal Terlawan (semula Penggugat) tidak dapat diterima;
6. Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan;
7. Memerintahkan Terlawan (semula Penggugat) untuk mengembalikan sertifikat asli Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Musi seluas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) kepada Pelawan (semula Tergugat) paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan ini dibacakan;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Pelawan/Tergugat asal/Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Terlawan/Penggugat asal/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pelawan/Tergugat asal/Penggugat dalam Rekonvensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.651.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal tertanggal 13 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara , kepada Pembanding semula Terlawan/ Pengggugat asal tertanggal

Halaman. 57 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Pebruari 2018, kepada Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal tertanggal 14 Maret 2018 ;

Telah menerima memori banding dari Pembanding semula Terlawan/Penggugat asal tertanggal 13 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 13 Maret 2018 , memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal tertanggal 21 Maret 2018 , kepada Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal, tertanggal 21 Maret 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terlawan Konpensi/Pelawan Rekonpensi/Penggugat asal/Pembanding telah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 5 Pebruari 2018, Nomor : 82/Pdt.Plw/2017/PN.Sgr. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Terlawan Konpensi/Pelawan Rekonpensi/Penggugat asal/Pembanding tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Pelawan Konpensi/Terlawan Rekonpensi/Tergugat asal/Terbanding tertanggal 10 April 2018, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Halaman. 58 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kompensi
- Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, maka Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim banding mencermati terhadap adanya Eksepsi yang di kemukakan oleh Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding yang pada pokoknya terdiri dari 4 poin yaitu :
 - a. Tentang Error in Persona / salah alamat ;
 - b. Tentang gugatan yang prematur ;
 - c. Tentang gugatan yang kabur atau tidak jelas ;
 - d. Tentang Exceptio Doli Presentis/gugatan diajukan dengan itikad tidak baik ;
- Bahwa terhadap isi Eksepsi dari Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding tersebut menurut Majelis Hakim banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa gugatan yang disusun oleh Terlawan Kompensi/Penggugat asal/Pembanding telah menguraikan secara jelas baik menyangkut subyek gugatan dan obyek dari gugatan tersebut yaitu adanya hubungan hukum tentang peminjaman uang (hutang piutang) yang dilakukan antara Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding dengan Terlawan Kompensi/Penggugat asal/Pembanding yaitu pada tanggal 16 Mei 2012 .

Pelawan Kompensi/Tergugat asal telah meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah dengan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sebesar 5 % (lima persen) dalam setiap tiga bulannya . Dan sebagai jaminan hutang tersebut

Halaman. 59 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan Konpensi/Tergugat asal/Terbanding telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat asli Hak Milik (SHM) Nomor 210 / Desa Musi seluas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali ;

- Bahwa selanjutnya sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Terlawan Konpensi / Penggugat asal, pihak Pelawan Konpensi / Tergugat asal /Tergugat asal/Terbanding sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan atau melunasi masalah hutang piutang tersebut sehingga perbuatan Pelawan Konpensi/Tergugat asal/Terbanding dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi / ingkar janji ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka jelas bahwa substansi gugatan yang diajukan oleh Terlawan Konpensi/Penggugat asal/Pembanding telah jelas-jelas tidak kabur, tidak premature, tidak salah alamat serta tidak terkandung itikad yang tidak baik, sehingga dengan demikian eksepsi Pelawan Kopensi/Tergugat asal/Terbanding haruslah ditolak seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam Konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pelawan Konpensi / Tergugat asal/Terbanding dengan Terlawan Konpensi / Penggugat asal/Pembanding ;
 1. Apakah benar antara Pelawan Konpensi/Tergugat asal /Terbanding telah dan Terlawan Konpensi/Penggugat asal/Pembanding telah terjadi hubungan hutang piutang uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan bunga

Halaman. 60 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5 % (lima persen) dalam setiap 3 bulannya dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 210/Desa Musi milik Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding ? ;

2. Apakah benar Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi karena hingga gugatan ini diajukan oleh Terlawan Kompensi/Penggugat asal/Pembanding sama sekali Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding tidak berupaya menyelesaikan hutangnya tersebut ? ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan Kompensi/Penggugat asal/Pembanding yaitu saksi Ong Chau Sheng (Tirta Wijaya) dan saksi Ombari keduanya dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Suprijanto/Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding pada bulan Maret 2012 menyampaikan maksudnya untuk mencarikan pinjaman uang sebagai tambahan modal usaha sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah SHM Nomor 210/Desa Musi milik Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding ;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Ong Chau Sheng (Tirta Wijaya) Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding dipertemukan dengan Terlawan Kompensi/Penggugat asal/Pembanding dimana pada saat itu disepakati oleh kedua pihak yaitu pihak Terlawan Kompensi/Penggugat asal/Pembanding bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan bunga yang disepakati

Halaman. 61 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sebesar 5 % (lima persen) untuk jangka waktu 3 bulan dan Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 210/Desa Musi seluas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali ;

- Bahwa selanjutnya uang pinjaman tersebut telah diterima oleh Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding melalui perantara saksi Ong Cheu Sheng (Tirta Wijaya) dan Sertifikat Tanah SHM Nomor 210/ Desa Musi tersebut telah diterima oleh Terlawan Kompensi/Penggugat asal/Pembanding sebagai tanda bukti penerima uang sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, TT-6 ;
- Bahwa kedudukan saksi Ong Cheu Sheng dalam hubungan hutang piutang tersebut adalah sebagai yang mengetahui saja/setingkat saksi dari peristiwa hukum tersebut, hal ini sesuai dengan bukti surat P-1, TT-2 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ong Cheu Sheng (Tirta Wijaya) dan saksi Ombari terbukti bahwa pihak Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding hingga gugatan ini diajukan oleh Terlawan Kompensi/Penggugat asal/Pembanding sama sekali Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding tidak menyelesaikan pelunasan hutangnya tersebut atau dengan kata lain pihak Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding telah melakukan ingkar janji/ Wanprestasi ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding sebagai Pelawan yang tidak benar, sehingga dengan demikian perlawanan Pelawan Kompensi/Tergugat asal/Terbanding harus nya ditolak seluruhnya ;

Halaman. 62 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 5 Pebruari 2018, Nomor 82/Pdt.Plw/2017/PN.Sgr harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara perlawanan terhadap putusan Verstek/Verzet maka dalil pokok Pelawan Rekonsensi/Terlawan Konpensi/Penggugat asal/Pembanding menjadi dalil pokok dalam Rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Terlawan Rekonsensi/Pelawan Konpensi/Tergugat asal/Terbanding telah selesai dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam Konpensi maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Rekonsensi ini sehingga secara acontrario dalil pokok Pelawan Rekonsensi/Terlawan Konpensi/Penggugat asal/Pembanding menjadi telah terbukti sehingga gugatan asal Pelawan Rekonsensi/Terlawan Konpensi/Penggugat asal/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena tidak adanya bentuk kerugian materiil yang diderita oleh Pelawan Rekonsensi/Terlawan Konpensi/Penggugat asal/Pembanding, maka petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena amar dalam perkara ini adalah penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka tidak dapat di hukum dengan uang paksa (Dwang Som), sehingga dengan demikian petitum ini harus ditolak pula ;

Halaman. 63 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 Majelis Hakim

Banding berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk menjatuhkan putusan serta merta, maka petitum ini harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi/Tergugat asal/Terbanding dipihak yang kalah, maka di hukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya khususnya Rbg.;

Mengadili

- Menerima Permohonan Banding dari Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi/Penggugat asal /Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 5 Pebruari 2018 Nomor 82/Pdt.Plw/2017/PN.Sgr. yang di mohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi/Tergugat asal/Terbanding untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Perlawnan Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi/Tergugat asal/Terbanding secara formil dapat diterima ;

Halaman. 64 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan Konpensasi/Terlawan Rekonsensi/Tergugat asal/Terbanding sebagai Pelawan yang tidak benar ;
3. Menolak gugatan perlawanan Pelawan Konpensasi/Terlawan Rekonsensi/Tergugat asal/Terbanding untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Pelawan Rekonsensi / Terlawan Konpensasi / Penggugat asal/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga (goed van waarde verklaren) terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah di letakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 82/Pdt.G.Sita/2017/PN.Sgr tertanggal 30 Maret 2017 ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2012 dan Surat Tanda Terima Sertifikat tertanggal 22 Mei 2012 ;
4. Menyatakan bahwa Terlawan Rekonsensi / Pelawan Konpensasi /Tergugat asal/Terbanding telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji yang menyebabkan kerugian bagi Pelawan Rekonsensi/Terlawan Konpensasi/Penggugat asal/Pembanding ;
5. Menghukum Terlawan Rekonsensi/Pelawan Konpensasi/Tergugat asal untuk mengembalikan pinjaman uang beserta bunga sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian Hutang pokok sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditambah perhitungan bunga sebesar 5 % (lima persen) setiap 3 bulan terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan Januari 2017 yaitu $85 \% \times \text{Rp. } 3.000.000.000,- = \text{Rp. } 2.550.000.000,-$ (dua

Halaman. 65 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) secara kontan dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Terlawan Rekonsensi/Pelawan Konpensasi/Tergugat asal/Terbanding apabila gagal atau tidak mampu mengembalikan kerugian materiil tersebut diatas, maka setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap sebidang tanah dan bangunan milik Terlawan Rekonsensi/Pelawan Konpensasi/Tergugat asal/Terbanding sesuai Sertifikat Haki Milik Nomor 210/Desa Musi atas nama Suprijanto disita dan dilelang yang hasilnya diserahkan secukupnya kepada Pelawan Rekonsensi/Terlawan Konpensasi/Penggugat asal/Pembanding untuk membayaran kerugian kepada Pelawan Rekonsensi/Terlawan Konpensasi/Penggugat asal/Pembanding ;
7. Menolak gugatan Pelawan Rekonsensi / Terlawan Konpensasi / Penggugat asal/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menghukum Pelawan Konpensasi/Terlawan Rekonsensi/Tergugat asal/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 , oleh Kami : I MADE SUJANA.SH. sebagai Hakim Ketua, NYOMAN SUMANEJA,SH.M.Hum. dan SUHARTANTO,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 70/Pen.Pdt/2018/PT.DPS tanggal 23 April 2018, putusan mana diucapkan

Halaman. 66 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh : MADE SUKADANA, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA,

NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum.

I MADE SUJANA, SH.

SUHARTANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MADE SUKADANA, SH.

Perincian Biaya – Biaya :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000 ,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 68 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 69 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69